

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Partai Garuda, Mahkamah menguji Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang mewajibkan Menteri untuk mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Melalui putusan Nomor 68/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan bahwa Menteri dan pejabat setingkat Menteri tidak wajib mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, melainkan cukup memperoleh izin cuti dari Presiden. Putusan ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan serta memperkuat hak politik bagi pejabat negara sesuai dengan UUD 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XX/2022 memiliki ketidaksesuaian dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam hal tidak adanya tindak lanjut revisi Undang-undang oleh DPR dan Presiden, tidak adanya aturan jelas mengenai mekanisme

izin cuti dalam UU Pemilu atau UU Kementrian Negara, dan potensi konflik kepentingan dan gangguan stabilitas pemerintahan, sehingga KPU tidak dapat secara langsung melaksanakan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 tersebut. Namun, terkait pelaksanaannya, dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya apapun ke lembaga peradilan lain, dan harus segera dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

3. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri, yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Sebelumnya, aturan mewajibkan Menteri mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan netralitas pemilu. Namun, Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 mengubah aturan ini, membolehkan Menteri hanya mengambil cuti dengan persetujuan Presiden. Keputusan ini menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti potensi gangguan stabilitas pemerintahan, konflik kepentingan dalam kabinet, serta risiko penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Selain itu, perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu dan berpotensi melemahkan prinsip netralitas serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan ketat agar integritas demokrasi tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang memungkinkan Menteri dan pejabat setingkat Menteri untuk maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden tanpa harus mundur, namun cukup dengan izin cuti, memperluas hak politik mereka. Namun, untuk menjaga netralitas dan etika politik, diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPK harus lebih aktif dalam memastikan tidak ada konflik kepentingan. Selain itu, aturan serupa perlu diterapkan untuk pejabat lain, seperti kepala daerah, demi memastikan kesetaraan. Evaluasi jangka panjang juga penting untuk memastikan keputusan ini tidak mengganggu stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi.
2. Terhadap ketidaksesuaian dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, perlu dilakukan revisi UU Pemilu, penerbitan Peraturan Presiden, serta evaluasi ulang terhadap putusan MK guna memastikan keselarasan dengan prinsip hukum dan sistem pemerintahan presidensial. Perlu ada *Checks and Balances* bagi semua lembaga tinggi negara sebagai bagian dari eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan dapat

segera dilaksanakan, tetapi jika terjadi kekacauan di Mahkamah Konstitusi (seperti yang terjadi pada kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai adik ipar Joko Widodo) maka tidak ada kontrol yang legal bagi kesewenang-wenangan Mahkamah Konstitusi (dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi), sementara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk secara tegas memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengizinkan Menteri untuk mengambil cuti dengan persetujuan Presiden saat mencalonkan diri, tanpa harus mengundurkan diri, membawa potensi gangguan stabilitas pemerintahan dan penyalahgunaan fasilitas negara. Untuk itu, pengawasan ketat oleh lembaga seperti Bawaslu dan KPK sangat diperlukan. Regulasi yang jelas tentang batasan kampanye selama cuti juga perlu diterapkan untuk menjaga netralitas. Selain itu, perlu ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam kabinet dan memastikan keputusan politik tidak mempengaruhi pemerintahan. Sosialisasi perubahan ini kepada pejabat negara dan masyarakat serta evaluasi jangka panjang juga penting agar stabilitas pemerintahan dan integritas pemilu tetap terjaga.